

**SUB UNIT ARSIP
SETMEN/SESNEG**

Sts.323/2/66-50.

SEKRETARIAT NEGARA

= SALINAN dari SALINAN =

- ATS -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 61 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Saudi Arabia dan dalam rangka usaha Pemerintah Republik Indonesia dibidang penjemputan pelaksanaan dan tata-tertib pengiriman para djemaah hadji Indonesia, dipandang perlu menugaskan Menteri Agama K.H.Sjaifuddin Zuhri untuk pergi ke Saudi Arabia;
- b. bahwa untuk keperluan jang sama seperti halnya dengan kundjungannya ke Keradjaan Saudi Arabia, dipandang perlu menugaskan Menteri Agama untuk selanjutnya melakukan kundjungan-kundjungan persahabatan kenegara-negara R.P.A., Lebanon dan Jordania;
- c. bahwa dalam perdjalanan keluar negeri dalam mendjalankan tugasnya itu Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri didampingi/dibantu oleh sebuah rombongan jang terdiri dari 26 orang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan:
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
- Dengang per-: Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan
setudjuan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan serta Pimpinan
Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri untuk melakukan kundjungan dinas/persahabatan ke Saudi Arabia untuk lamanya 10 hari dengan didampingi/dibantu oleh 26 orang jang terdiri dari :
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Nj. Ratnasari Dewi | - Golongan I |
| 2. Brig.Djen.Drs. A.Sukendro | - Golongan I |
| 3. Nj. Djuanda | - Golongan I |
| 4. Nj. Chairul Saleh | - Golongan I |
| 5. Nj. Suharto | - Golongan I |
| 6. Nj. Notohamiprodjo | - Golongan I |
| 7. Nj. Prijono | - Golongan I |
| 8. Nj. Martadinata | - Golongan I |
| 9. Nj. Jusuf Muda Dalam | - Golongan I |
| 10. Nj. Djoned Pusponogoro | - Golongan I |
| 11. Nj. Adam Malik | - Golongan I |
| 12. Nj. Sjarif Thajeb | - Golongan I |
| 13. Nj. Sjaifuddin Zuhri | - Golongan I |
| 14. Nj. Sukendro | - Golongan I |
| 15. Nj. Dasaat | - Golongan II |
| 16. Nj. Ibnu Sutowo | - Golongan II |
| 17. Nj. Enoch Danubrata | - Golongan II |
| 18. Nj. Djamin | - Golongan III |
| 19. Nj. Baby Huwae | - Golongan III |

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 20. H.O. Sukandar | - Golongan III |
| 21. Kapten/C.P.M. Abulhajat | - Golongan III |
| 22. Said Budairy | - Golongan III |
| 23. A f f u | - Golongan IV |
| 24. S u d i j o | - Golongan IV |
| 25. S u k r i | - Golongan IV |
| 26. M u l j o n o | - Golongan IV |

K E D U A : Untuk melaksanakan tugas tersebut Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri beserta rombongan akan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara charter "Garuda" pada tanggal 5 April 1965 atas tanggungan Istana;

KETIGA : Sesudah selesai kunjungannya di Saudi Arabia menugaskan Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri, untuk selanjutnya melakukan kunjungan persahabatan kenegara - negara R.P.A. Lebanon dan Jordania didampingi/dibantu oleh Nj. Sjaifuddin, Kapten/C.P.M. Abulhajat dan Said Budairy, untuk selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, sedangkan para anggota rombongan lainnya diharuskan kembali ke Indonesia pada tanggal 15 April 1965 dengan menumpang pesawat charter "Garuda" yang tersebut "KEDUA" diatas. /Zuhri

KEEMPAT : Selama berada diluar Negeri, kepada Menteri Agama dan para anggota rombongan diberikan uang harian sebanyak menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri dengan memperharikan golongan mereka masing-masing; dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian itu akan dikurangi dengan 50% bilamana menginap dihotel atau losmen atau dengan 70% bilamana tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat atau instansi lain.

KELIMA : Kepada Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri diberikan representasi sebanyak US.\$ 6.000,- (enam ratus ribu US. dollar), guna keperluan djamuan-djamuan balasan dan keperluan-keperluan lainnya.

KEENAM : Setelah Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri beserta rombongan tiba dinegara-negara yang ditudju, supaya berhubungan dengan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugasnya.

KETUDJUH : Setelah kembali di Indonesia Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuhri harus menjampaikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I dan II,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan,
4. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
5. Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Departemen Agama

9. Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Lebanon,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Jordania,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN/
KEPALA KABINET PRESIDEN,

ttd.

D J A M I N.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O.

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n.Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,



(Nj. Soemarkinah).-